

Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum

Syafri Hariansah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Email: hariansah.studentui@gmail.com

Article info

Received: Feb 5, 2022

Revised: Mar 16, 2022

Accepted: Mar 27, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>

Keywords : *Society, Culture, Law, Roscoe Pound*

Abstract : *This research addressing to theoretically examine the correlation between society, culture and law in the dimensions of theory and practice. Law as a manifestation of cultural products is actually a guide for the community in living social life. Therefore, the statement of law as a cultural product is certainly in line with Roscoe Pound's view of the main purpose of law is tool of social engineering. In addition Friedman's legal system theory is one of the analytical tools in answering the concrete legal phenomena that happening in society. In general, this study uses a socio-legal approach, namely by trying to understand law as a form of social phenomenon. The socio-legal approach in this method is used as an effort to carry out a deepening of all aspects of legal formation to the implementation of the law itself in society. The outcome of this research demonstrate that cultural and legal society are 3 aspects inseparable from each other. Social interaction in society produces to culture, while law is the work of a cultured society. In everyday life, people's attitudes and behavior can influence or shape the perception of the law itself.*

Kata kunci : Masyarakat, Budaya, Hukum, Roscoe Pound

Abstrak : Riset ini bertujuan untuk menakar secara teoritis korelasi masyarakat, budaya dan hukum dalam dimensi teori dan praktik. Dalam tataran praktis, hukum sebagai manifestasi produk budaya sejatinya menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pernyataan hukum sebagai produk budaya tentunya sejalan dengan pandangan Roscoe Pound tentang tujuan utama hukum yakni sebagai sarana rekayasa sosial. Selain pandangan Roscoe Pound, untuk mempertajam kajian dalam penelitian ini, teori sistem hukum Friedman menjadi salah satu pisau analisis dalam menjawab fenomena hukum kongkret yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yakni dengan berupaya memahami hukum sebagai bentuk fenomena sosial. Pendekatan sosio-legal dalam metode ini digunakan sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dari seluruh aspek pembentukan hukum sampai dengan implementasi hukum itu sendiri dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat, budaya dan hukum merupakan tiga unsur yang memiliki keterikatan satu sama lainnya. Interaksi sosial dalam masyarakat melahirkan budaya, sedangkan hukum merupakan hasil karya dari masyarakat yang berbudaya. Dalam

kehidupan sehari-hari, sikap dan perilaku masyarakat dapat mempengaruhi atau membentuk persepsi hukum itu sendiri.

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang harus dipelajari secara akademis untuk menemukan jawaban akademisnya adalah persoalan budaya hukum dan realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai produk sosial sebagaimana disampaikan oleh Resco Pound dalam tulisannya yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*)¹

Rekayasa sosial dalam konsepsi Pound sejatinya memiliki makna implisit sebagai upaya untuk memanipulasi perilaku manusia sebagai subjek hukum dari perilaku buruk (tidak taat) menjadi berperilaku baik (taat). Perubahan perilaku ini sejatinya terjadi dikarenakan adanya seperangkat kaidah aturan atau norma baik yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi di dalamnya berisikan instruksi atau batasan tegas yang bersifat *memaksa* serta di dalamnya mengatur sebuah sanksi.

Aliran *sociological jurisprudence* yang merupakan mahzab pound sejatinya memiliki pandangan bahwa hukum yang sebenarnya merupakan norma yang eksisting ada bersama masyarakat (*living law of the peopples*) meskipun pandangan ini bertentangan dengan konsepsi positivisme yang beranggapan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum itu dibentuk oleh penguasa (*law is command law giver*).²

Terlepas adanya perdebatan konsep diantara kedua aliran tersebut, dalam tataran realitas, perkembangan hukum dan penegakan hukum sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan persoalan budaya hukum bangsa itu sendiri. Diskursus budaya hukum secara intensif telah dibahas dalam diskusi hukum sejak berpuluh tahun yang lalu hingga saat ini.

Dari sisi makna, budaya merupakan salah satu konsep ilmu sosial yang memiliki dimensi yang paling luas dan multidisiplin. Budaya memiliki peran kunci³ bagi disiplin ilmu sosial lainnya khususnya sosiologi dan antropologi.⁴ Oleh sebab itu, definisi budaya hukum tergantung pada disiplin ilmu mana yang menjadi subjek kajiannya.

Budaya sendiri memiliki makna sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang telah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diganti.⁵ Lebih spesifik menurut Volkmar Gesnner dalam tulisannya menyatakan bahwa unsur budaya terdiri dari

¹ Lily Rasjidi, *Dasar filsafat Hukum*, citra aditya, Bandung : 1990, hlm. 47

² Roger Cotterrell, *Debating Sociological Jurisprudence*, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 337/2020. Published in (2019) 32 Ratio Juris 521-8., sebagaimana diunduh dalam <https://ssrn.com/abstract=3697138>

³ Immanuel Wallerstein, *Culture as the Ideological Background of the Mo dern World System, Theory, Culture & Society*, SAGE : London, 1990, Vol.7. hlm. 31.

⁴ Edgar F. Borgatta and Rhonda J.V Montgomery (eds.) *Culture*, Encyclopedia of Sociology, 2 ed., 2000, hlm. 562-572.

⁵ Kamus besar bahasa indonesia, Definisi budaya sebagaimana diunduh dalam <https://kbbi.web.id/budaya>

perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari.⁶ Dari definisi sederhana ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa budaya lahir sebagai bentuk respon sosial terhadap perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari. Budaya hukum sendiri merupakan reaksi umum beberapa orang terhadap fenomena hukum⁷

Reaksi itu menjadi cara pandang yang bersifat komunal terhadap norma-norma atas tindakan hukum. Oleh sebab itu, budaya hukum mendeskripsikan tentang model sikap seseorang yang menjadi bagian dari masyarakat dalam memberikan respon (tujuan) yang sejalan dengan kehidupan hukum yang telah di yakini oleh masyarakat tersebut.⁸

Nilai-nilai budaya hukum masyarakat bangsa Indonesia sendiri pada dasarnya telah tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus serta keinginan bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan (*welfare state*) dalam proses bernegara. Artinya dalam konteks ini, secara mutlak tiap-tiap warga negara berada di dalam sebuah sistem hukum, kemudian setelahnya dapat mengambil peran dalam subsistem budaya hukum tersebut. Di samping itu, kesepakatan dan komitmen menjalankan nilai Pancasila dan UUD 1945 esensinya secara penuh mempertegas posisi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya hukum. Aktualisasi dari budaya hukum ini sendiri tercermin dalam pembangunan sistem hukum nasional yang mengedepankan nilai-nilai budaya hukum demi memperkokoh komitmen negara hukum.

Berdasarkan penelusuran akademik, setidaknya ada dua penelitian yang mengkaji tentang budaya hukum. Pertama, *budaya hukum masyarakat dalam perspektif sistem hukum* yang ditulis oleh Abdul Hakim. Kedua, karya tulis yang berjudul *pembentukan budaya hukum atas keadilan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat* yang ditulis oleh Suhaibah. Secara umum, kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga hasil kajiannya terkesan *rigid*, dan cenderung positivistik. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan jangkauan hasil yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi saat ini, pendekatan socio-legal menjadi alternatif sekaligus pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Sebagai bagian dari produk sosial pandangan masyarakat tentang hukum setidaknya dipengaruhi oleh dua hal penting yakni substansi, dan struktur hukum. Kedua instrumen ini secara tidak langsung kemudian mempengaruhi pandangan umum (*common sense*) terhadap hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis aktualisasi nilai-nilai budaya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶ Volkmar Gessner, *Global Legal Interaction and Legal Cultures*, Ratio Juris, Vol. 7 No. 2, July 1994, hlm. 132.

⁷ Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm 173.

⁸ *Ibid.*,

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian “*socio-legal*” yang mencoba memahami hukum sebagai bentuk fenomena sosial. Pendekatan *socio-legal* dalam metode ini digunakan sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dari seluruh aspek khususnya dalam proses awal penyusunan pembentukan hukum (*law making*) sampai dengan implementasi hukum itu sendiri ditengah masyarakat (*implementation of law*). Untuk mempermudah analisis serta penyampaian yang sistematis penelitian ini juga didesain menjadi penelitian *descriptive explanatory*, yakni gabungan dari penelitian *descriptive* dengan penelitian *explanatory*. Dalam bukunya *devolving effective research proposals*, punch berpendapat bahwa :⁹

“A descriptive study aims to collect, organize, and summarize information about the subject being studied while an explanatory study aims to interpret and report descriptive information. Description is a narrower goal than explanation.”

“Pengumpulan data menggunakan studi deskriptif, mengatur dan kemudian mengumpulkan sekaligus menarik kesimpulan seluruh data dan informasi yang secara langsung memiliki korelasi dengan pokok persoalan yang akan diteliti. Kemudian untuk memaparkan, menganalisis informasi data deskriptif menggunakan kajian eksplanatory. Riset deskriptif mempunyai tujuan terbatas dibandingkan dengan penelitian eksplanasi.”

Dengan menggunakan dua metode gabungan ini, diharapkan dapat memudahkan penulis untuk menemukan jawaban secara luas dan mendalam. Selain itu, untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini sumber data terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah amandemen dan peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum skunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, makalah, hasil seminar, lokakarya, disertasi, dan artikel lainnya yang memberikan informasi berkenaan dengan masyarakat, budaya dan hukum sedangkan bahan hukum tresier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis yakni dengan cara menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut kemudian menjelaskan dan menguraikan hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan dengan permasalahan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga mengungkap hasil yang diharapkan berupa kesimpulan dari permasalahan.

⁹ Keith Punch, *devolving effective research proposals*, second edition, Sage publication, 2006 hlm. 33-35 sebagaimana dikutip dalam Nuruliah Nurdin, *komparasi system presidensial Indonesia dan Amerika Serikat Rivalitas kekuasaan antara Presiden dan Legislatif*, MIPI Press., hlm.7.

III. PEMBAHASAN

Masyarakat, Budaya dan Hukum dalam Dimensi Teori dan Praktik

Secara praktis masyarakat dan hukum adalah dua etas yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai produk sosial, hukum didesain sebagai sarana kontrol sosial.¹⁰ Melalui serangkaian aturan, hukum dipercaya dapat merekayasa perilaku manusia dari ketidaktaatan melahirkan kepatuhan, kemudian ketidakteraturan menjadi tertib dan teratur.¹¹ Kaidah-kaidah hukum memberikan batasan kongkret tentang apa yang diperbolehkan atau sesuatu yang dilarang.

Secara konsepsi hukum melekat pada masyarakat. Manifestasi hukum tidak hanya berorientasi pada penekanan sanksi. Dalam tataran praktis, hukum dapat dijadikan sebagai sarana perubahan dan pembaharuan masyarakat.¹² Selain itu, hukum diposisikan sebagai sarana penggerak pembangunan,¹³ atau kemudian hukum dapat difungsikan sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute sttlement*).¹⁴

Keberadaan hukum di tengah masyarakat ini kemudian sejalan dengan perkataan Cicero yakni “*Ubi societas ibi ius*” hukum selalu berada ditengah masyarakat. Lebih dari 200 tahun yang lalu Cicero menyatakan bahwa interaksi masyarakat mempengaruhi pembentukan struktur hukum, hingga pada akhirnya, filsuf kelahiran roma ini (106 - 43 SM) sampai pada sebuah kesimpulan akhir bahwa setiap masyarakat secara mutlak tunduk pada hukum, disadari atau tidak.

Dalam perspektif sosiologi Selo Sumarjan berpandangan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama untuk menciptakan kebudayaan.¹⁵ Lebih luas lagi Max Weber menjabarkan masyarakat sebagai struktur atau tindakan yang pada prinsipnya ditentukan oleh keinginan dan nilai dominan pada warganya.¹⁶ Bertitik tolak pada dua pandangan ahli ini secara sederhana masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah struktur sosial atau komunitas bersama yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Dalam konteks ini, interaksi sosial memiliki arti sebagai pola komunikasi antar anggota komunitas (masyarakat) dalam menentukan tujuan bersama.

Soerjono Soekanto dalam karyanya *Sosiologi suatu pengantar*, mengemukakan ciri-ciri kehidupan masyarakat dapat dicirikan dari empat hal, yakni :¹⁷

¹⁰ Munir Fuady, *sosiologi hukum kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 61.

¹¹ Syafri Hariansah, Widya Handini. "The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island." *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 4, no. 1 (2021): 1-14, hlm. 3.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

¹³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Bina cipta, 1985, hlm.56

¹⁴ Lawrence Friedman, *hukum Amerika, sebuah pengantar, terjemahan Wisnu Basuki*, Jakarta, PT Tata Nusa, 2001, hlm. 11-18.

¹⁵ Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Press, 1986, hlm. 27.

1. Dua orang pribadi atau lebih hidup dan tinggal secara bersama
2. Membangun dan membentuk komunikasi secara terus menerus
3. Saling memahami arti pentingnya kehidupan bersama
4. Melahirkan kebudayaan sebagai proses saling terikat antar satu pribadi dengan pribadi lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam tataran berbangsa dan bernegara. Interaksi sosial antar kelompok masyarakat memainkan peran penting untuk menentukan arah dan tujuan bersama. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut musyawarah dan mufakat yang merupakan hasil dari kebudayaan menjadi dua metode yang telah disepakati sebagai jalan tengah untuk menentukan sebuah kesepakatan bersama.

Aktualisasi nilai-nilai musyawarah dan mufakat dapat tercermin dari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara (*stat fundamental norm*) maupun pandangan hidup (*way of life*) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah hukum paling tinggi dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan.

Para *founding fathers* bersepakat meletakkan lima prinsip dasar bernegara yang mengatur tentang prinsip ketuhanan, penghormatan hak-hak sipil melalui persamaan hak, nilai-nilai persatuan yang universal, sistem demokrasi dan prinsip keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pondasi kokoh yang terbingkai dalam Pancasila ini sekaligus menjadi penanda ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainya.

Dalam tataran hukum, konstitusi yang merupakan konsensus ketatanegaraan tertinggi pada masyarakat Indonesia bersepakat mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkomitmen penuh menjalankan prinsip negara hukum.¹⁸ Dengan kata lain setiap tindakan harus didasarkan pada hukum. Konsepsi ini tentu sejalan dengan ketatanegaraan modern, meskipun pada tataran praktis implementasi nilai-nilai negara hukum mengalami dinamika pasang surut.

Fluktuasi ini disebabkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi hukum itu sendiri seperti pengaruh kepentingan politik, sosial, ekonomi, budaya¹⁹ dan intervensi asing. Isu lemahnya penegakan hukum menjadi persoalan serius dalam ketatanegaraan kontemporer seperti saat ini. Substansi hukum yang kompleks, diperburuk dengan lemahnya komitmen dan integritas struktur hukum memberikan pengaruh buruk pada budaya hukum.

Adagium hukum sebagai panglima tertinggi hanya menjadi narasi dan opini yang dibangun di ruang publik, meskipun faktanya hukum dijadikan alat bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Pada kondisi ini konsepsi dari tujuan hukum mengalami degradasi. Sebagaimana telah disampaikan Jeremy Bentham seorang filsuf penggagas teori utilitarianisme yang menekankan melalui hukum diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat mengurangi penderitaan masyarakat sebesar-besarnya yang

¹⁸ Syafri Hariansah, Anna Erliyana. "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis." *PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 2 (2018), hlm. 334.

¹⁹ Syafri Hariansah, Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum, *Bangkaesia law Review*, 1 no. 2, hlm. 2.

didasari oleh prinsip sosial yang menegaskan bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaan, dan hukum salah satu alat untuk mewujudkan tujuan itu.²⁰

Selain itu, Sjachran Basah memiliki pandangan lebih luas berkenaan dengan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Basah berpandangan hukum memiliki lima tujuan penting, yakni :²¹

1. Direktif, yakni dengan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu sehingga terciptanya keseimbangan, ketenangan dan keadilan antar masyarakat
2. Integeratif, kesepakatan antar elemen masyarakat yang didasari pada persamaan prinsip sehingga terciptanya kesatuan bangsa
3. Stabilitas, atau fungsi penyeimbang yang berperan sebagai penyelaras kehidupan
4. Perfektif sebagai fungsi pelengkap terhadap perbuatan badan penyelenggara negara, serta sikap dan tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Koreksi, baik bagi rakyat maupun lembaga penyelenggara negara dalam pelaksanaan peradilan.

Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun konstitusi di dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum namun, dalam pelaksanaan ketatanegaraan implementasi pilar-pilar negara hukum masih sulit untuk diwujudkan.

Terdegradasinya nilai-nilai keadilan dalam upaya penegakan hukum ikut mempengaruhi budaya taat hukum pada masyarakat itu sendiri. Secara konsep pendekatan Friedman dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum dapat mempengaruhi kepatuhan subjek hukum terhadap sebuah aturan.

Friedman²² dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat tiga elemen yang membentuk sistem hukum. Secara spesifik, pertama substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). “Substansi hukum termasuk didalamnya keseluruhan pokok nilai hukum yang berisikan norma, asas, prinsip, dan kaidah, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi, termasuk didalamnya ketetapan institusi peradilan. Substansi hukum menjadi point yang vital dalam rangka pencapaian tujuan hukum”.²³

Kedua struktur hukum yaitu *lembaga hukum* yang berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri. Struktur hukum sendiri meliputi wujud hukum, institusi hukum (kepolisian,

²⁰ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 159

²¹ Sjachran Basah, 3 karya tentang hukum, Bandung, Armico, 1986, hlm, 25

²² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

²³ Philipe Nonet, & Philip Selzick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, (New York : Harper & Row, 1978) hlm. 169.

jaksa serta hakim), perangkat hukum termasuk proses serta kemampuan lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, budaya hukum mencerminkan sikap umum masyarakat dari nilai yang ada dalam masyarakat untuk menggambarkan perspektif tentang hukum.

Dalam konteks mengukur sejauh mana budaya hukum di Indonesia, dari ketiga aspek tersebut substansi hukum pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan. Misalnya banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, kemudian tumpang tindih aturan (daerah dan pusat), ketiga persoalan substansi hukum yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial (pada peradilan TUN), keempat. Pembentuk UU gagal mewujudkan dasar filosofis, sosiologis dan yurdis.

Disisi struktur hukum, lemahnya komitmen lembaga penegak hukum dalam mewujudkan keadilan menjadi persoalan serius sehingga menimbulkan persepsi buruk aparat penegak hukum pada masyarakat. Perspektif ini kemudian melahirkan stigma bahwasannya hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil sedangkan penguasa tidak dapat disentuh oleh hukum. Pada kondisi ini masyarakatlah yang sering menjadi korban ketidakadilan hukum (*unjustice*). Lemahnya integritas struktur hukum yang diperparah dengan banyaknya aparat penegak hukum yang berhadapan dengan hukum membawa konsekuensi logis pada perspektif publik (budaya hukum) yakni sikap apatis yang berpengaruh pada ketaatan masyarakat atas hukum itu sendiri.

Sebagai contoh sederhana, sistem hukum friedman dapat dianalogikan pada penerapan dan ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan Undang-Undang lalu lintas. Dari sisi substansi hukum, aturan berkendara dan berlalu lintas diundangkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Kedua dari sisi struktur penindakan hukum lalu lintas dilaksanakan oleh kepolisian dan penegakan hukum dilaksanakan oleh lembaga peradilan.

Secara umum, dua (2) komponen ini baik dari sisi substansi maupun struktur sudah terpenuhi, namun faktanya masih banyak pengendara yang ditindak karena melanggar ketentuan UU lalu lintas. Buruknya komitmen lembaga penegak hukum serta ada upaya penyelesaian di luar mekanisme pengadilan (ilegal) membentuk stigma masyarakat bahwasannya pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pelanggaran biasa yang dapat ditolehir dan diselesaikan tanpa melalui mekanisme peradilan. Stigma dan perilaku ini lah yang kemudian berpengaruh pada sikap (budaya hukum) masyarakat terhadap hukum.

IV. KESIMPULAN

Dari deskripsi dan analisis sebagaimana telah disampaikan di atas, secara sederhana penulis berpandangan bahwa budaya hukum merupakan sebuah perspektif publik yang bersifat umum sebagai bentuk respon (karakteristik atau tindakan) yang kemudian berimplikasi terhadap sistem dan desain hukum masyarakat lokal. Budaya hukum itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sistem dan struktur sosial, hubungan kekerabatan, agama, permasalahan ekonomi dan politik, lingkungan dan cara bertahan hidup, di samping sifat karakter seseorang yang saling berkorelasi satu dengan lainnya.

Secara teoritis sebagai negara hukum, bangsa Indonesia telah memenuhi aspek sistem hukum sebagaimana disampaikan Friedman. Budaya hukum dengan berlandaskan pada konsensus bersama, sikap, ukuran tertentu serta keyakinan yang menjadi ciri anggota profesi hukum dan menentukan sifat mereka. Namun dalam tataran praktis, khususnya aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara aspek struktur hukum menjadi persolan penting yang ikut mempengaruhi budaya hukum di Indonesia. Perlu adanya perubahan paradigma, dan penekanan komitmen bersama dalam mewujudkan cita hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Edgar F.. Borgatta and Rhonda J.V Montgomery (eds.) (2000) *Culture*, Encyclopedia of Sociology, 2 ed.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lawrence Friedman, *hukum Amerika, dalam pengantar, terjemahan Wisnu Basuki*, Jakarta, PT Tata Nusa, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat, hukum dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 2011
- Nuruliah Nurdin, *komparasi system presidensial Indonesia dan Amerika Serikat Rivalitas kekuasaan antara Presiden dan Legislatif*, MIPI Press. 2013
- Nonet, Philippe & Selzick, Philip, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, New York : Harper & Row. 1978
- Rasjidi, Lily. (1990), *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman, *Sosiologi Pemahaman kenyataan dan fenomena Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecabannya*, Prenadamedia, Jakarta, 2013
- Sjahan Basah, *3 karya tentang hukum*, Bandung, Armico, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta Rajawali Press, 1986

Jurnal

- Hariansah, Syafri, Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum, *Bangkaesia Law Journal*, 2 no. 1 (2022):1-15
- Hariansah, Syafri, and Widya Handini. "The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In

- Bangka Belitung Island." *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 4, no. 1 (2021): 1-14.
- Hariansah, Syafri, and Anna Erliyana. "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis." *PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 2 (2018).
- Cotterrell, Roger, (2019) *Debating Sociological Jurisprudence*, 1 June, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 337/2020. Published in (2019) 32 *Ratio Juris* 521-8., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3697138>
- Gessner. (1994) Volkmar *Global Legal Interaction and Legal Cultures*, *Ratio Juris*, Vol. 7 No. 2, July hlm. 45-132.
- Sess. Muh. Sudirman, (2013) *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 171 - 179
- Wallerstein. Immanuel, (1990) *Culture as the Ideological Background of the Modern World System, Theory, Culture & Society*, SAGE : London Vol.7.